



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PELANGGARAN SYARAT DOMISILI DALAM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

[Muhammad Razan Hilmi]¹
[Syamsul Bahri]²

^{1,2}[Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah
Kuala]

¹[razanhilmi90@gmail.com]

Abstract

Small claims court is a procedural mechanism in civil litigation designed to resolve disputes more quickly, simply, and affordably than ordinary lawsuits. To initiate a small claim, certain legal requirements must be satisfied as stipulated by regulation. However, violations often occur, particularly regarding domicile requirements, which can undermine the fundamental purpose of simplified justice. This study aims to analyze the underlying reasons for such violations and examine the responses of judges in addressing them. Employing an empirical juridical approach, this research combines the examination of applicable legal norms with field realities. Data collection was carried out through library research by reviewing relevant textbooks, journals, and regulations and field research through interviews with legal practitioners and judges at the Banda Aceh District Court. The data were then analyzed descriptively to identify recurring patterns and challenges in the implementation of the small claims system. The findings reveal frequent breaches of domicile requirements due to limited understanding among parties and the deliberate manipulation of domicile information to meet procedural conditions. Such practices create inconsistencies between legal theory and judicial practice, weakening the integrity of the small claims mechanism. To address this issue, it is necessary to enhance public and professional understanding through legal education, training, and seminars focusing on small claims procedures. Moreover, the Supreme Court should clarify the domicile provisions in the relevant regulations to eliminate ambiguous interpretations and ensure consistent application across all jurisdictions.

Keywords: *Violations, Domicile Requirements, Small Claims Law*

Received: 20 Agustus 2025 Revised: 03 Oktober 2025 Accepted: 18 Oktober 2025

1. PENDAHULUAN

Gugatan sederhana merupakan inovasi dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan mempercepat penyelesaian sengketa perdata dengan prosedur yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Mekanisme ini berlaku untuk perkara perdata dengan nilai gugatan materii maksimal Rp500.000.000 dan ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh akses keadilan tanpa melalui proses panjang dan kompleks.¹ Dalam pelaksanaannya, proses dimulai dari pengisian formulir gugatan oleh penggugat, pembayaran panjar biaya perkara, hingga pemeriksaan dokumen oleh pengadilan. Jika lengkap, maka hakim dan panitera ditunjuk untuk memulai sidang, dan putusan wajib diberikan dalam waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Bila salah satu pihak tidak puas, maka pihak lain masih dapat mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan dalam waktu tujuh hari.²

Berbeda dari gugatan perdata biasa yang tidak dibatasi nilai dan memiliki proses panjang serta upaya hukum seperti banding dan kasasi, gugatan sederhana hanya diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu yang tidak kompleks, serta tidak mencakup perkara seperti warisan atau sengketa tanah, kecuali untuk perkara sewa menyewa.³ Syarat formil gugatan sederhana menekankan pada adanya hubungan keperdataan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, nilai gugatan di bawah Rp500 juta, serta domisili para pihak yang berada dalam wilayah hukum yang sama.⁴

Namun demikian, Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memberikan pengecualian terkait domisili, yakni penggugat yang berada di luar wilayah hukum tergugat dapat tetap mengajukan gugatan sederhana dengan menunjuk kuasa hukum atau wakil yang berdomisili di wilayah tergugat.⁵ Meski dimaksudkan untuk mempercepat proses, pelaksanaan pasal ini dalam praktik menghadapi tantangan. Banyak penggugat mengalami kesulitan menunjuk kuasa hukum di wilayah tergugat karena biaya atau keterbatasan jaringan hukum. Akibatnya, sebagian penggugat memilih untuk memindahkan domisili sementara demi memenuhi syarat administratif, tindakan ini merupakan pelanggaran syarat domisili pada peraturan yang berlaku oleh karena itu, hal ini menjadi rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini agar sistem peradilan dapat terlaksana

¹ Nurhayati, A. (2020). Small Claims Court sebagai inovasi peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1)

² Noor, Muhammad. (2020) "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11.1.

³ Wibowo, Arief. (2024). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. *Jurnal Profile Hukum*.

⁴ Karim, Kairuddin, A. R. Abdillah, & Khaerul Mannan. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 (2).

⁵ Bunga, Marten, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana." *Gorontalo Law Review* 5.1, 2021

dengan adil bagi segala pihak.⁶

Situasi ini tidak hanya mengurangi esensi keadilan cepat dan murah dari gugatan sederhana, tetapi juga menunjukkan adanya celah hukum dalam pengaturannya.⁷ Oleh karena itu, permasalahan mengenai syarat domisili ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan untuk memahami bentuk pelanggaran yang terjadi, alasan pelanggaran dilakukan, serta respons hakim terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menyoroiti efektivitas gugatan sederhana secara prosedural, karena fokus utamanya terletak pada pelanggaran syarat domisili dalam penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pendekatan empiris yang digunakan menyoroiti praktik para pihak yang memindahkan domisili sementara demi memenuhi syarat administratif, hal yang jarang dikaji secara mendalam sebelumnya. Penelitian ini berkontribusi bagi sistem peradilan Indonesia dengan mengungkap celah hukum dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 serta mendorong Mahkamah Agung memperjelas ketentuan domisili guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yakni suatu metode yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Menyatakan bahwa data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan informan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka melalui bahan hukum primer, sekunder, serta literatur lain yang relevan.⁸

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya permasalahan utama yang dikaji, yakni pelanggaran syarat domisili dalam penerapan gugatan sederhana. Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan gambaran langsung dari praktik hukum yang berlangsung.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang memiliki karakteristik dan peran yang relevan terhadap objek yang diteliti. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki ciri-ciri tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan para advokat yang berdomisili dan berpraktik hukum di Kota Banda Aceh.⁹

⁶ Abdurrahman Yusran. (2020). Perbandingan Gugatan Sederhana dan Gugatan Umum dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum*.

⁷ Ramadhan, Firman Sumantri Era. (2023). *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*. Jakarta: Inara Publisher.

⁸ Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria tertentu, sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁰ Responden yang dipilih adalah dua orang hakim dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, seorang advokat di Kota Banda Aceh, serta seorang hakim dari Pengadilan Negeri Medan yang pernah menangani gugatan sederhana di Banda Aceh. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memahami secara langsung penerapan mekanisme gugatan sederhana.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu pencarian data yang bersifat teoritis dari buku, jurnal, dan dokumen hukum guna memperkuat landasan konseptual dalam penelitian. Penelitian jenis ini penting untuk menjadi pedoman dan dasar analisis dalam melihat isu hukum yang diangkat. Kedua adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan secara sistematis dengan cara wawancara langsung untuk memperoleh data primer dari responden yang terlibat.¹¹

Data yang telah dikumpulkan, baik dari studi pustaka maupun lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap data melalui uraian yang sistematis, rinci, dan menyeluruh. Pendekatan ini efektif untuk menjelaskan fenomena sosial atau hukum berdasarkan pemaknaan terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Gugatan Sederhana dan Pelanggaran Syarat Domisili

Gugatan sederhana merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu secara lebih cepat, efisien, dan berbiaya ringan dibandingkan dengan proses gugatan biasa. Mekanisme ini hadir sebagai reformasi peradilan untuk menjawab tantangan klasik dalam penyelesaian perkara perdata, seperti lamanya waktu penyelesaian, tingginya biaya, dan kompleksitas prosedural yang menyulitkan akses masyarakat.¹³ Dalam sistem gugatan biasa, penyelesaian perkara bisa memakan waktu cukup lama, mulai dari mediasi hingga pemeriksaan saksi dan alat bukti yang rumit. Sementara itu, mekanisme gugatan sederhana menawarkan penyelesaian cepat dengan batas waktu maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama. Proses ini hanya membutuhkan satu kali sidang pemeriksaan dan tidak mewajibkan mediasi, sehingga putusan dapat segera dijatuhkan.¹⁴

Gugatan sederhana tidak hanya menitikberatkan pada percepatan waktu penyelesaian, tetapi juga pada simplifikasi proses hukum guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Mekanisme ini juga dimaksudkan untuk

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan rakyat*. Jakarta: Kompas

¹¹ Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009

¹² Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

¹³ Mustabsyirah (2025, 7 Februari). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

¹⁴ Mustabsyirah (2025, 7 Februari). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

mendorong efisiensi lembaga peradilan dalam menangani beban perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, gugatan sederhana menjadi alternatif efektif dalam menangani perkara-perkara perdata yang nilai kerugiannya relatif kecil namun berpengaruh besar terhadap kehidupan para pihak yang terlibat.¹⁵

Mekanisme gugatan sederhana memberi ruang bagi peran aktif hakim dalam mengelola dan menggali kebenaran materiil dari perkara. Berbeda dengan mekanisme gugatan biasa yang menekankan pada posisi pasif hakim, dalam gugatan sederhana, hakim memiliki wewenang lebih luas untuk mengajukan pertanyaan langsung, mempercepat proses klarifikasi, serta mengarahkan penyelesaian secara damai.¹⁶ Meskipun proses mediasi tidak diwajibkan secara formal dalam mekanisme gugatan sederhana seperti dalam gugatan perdata biasa, namun pendekatan damai tetap diupayakan. Hakim tetap dianjurkan untuk mendorong adanya kompromi atau kesepakatan antara pihak-pihak dalam sidang pertama.¹⁷

Gugatan sederhana memiliki perbedaan mendasar dibanding gugatan biasa bukan hanya dalam hal prosedural, tetapi juga dari sisi semangat filosofisnya. Ia menjelaskan bahwa hakikat dari gugatan sederhana adalah untuk mewujudkan peradilan yang lebih efisien melalui persyaratan gugatan sederhana dengan tetap menjamin prinsip keadilan dan prosedur hukum. Hakim dalam gugatan sederhana tidak hanya berperan sebagai pengadil yang pasif, tetapi sebagai fasilitator aktif untuk mengarahkan proses secara substansial menuju penyelesaian yang adil. Dalam praktiknya hal ini menjadikan gugatan sederhana sebagai bentuk konkret perwujudan hukum acara perdata modern, yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pencari keadilan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.¹⁸

Adanya perubahan regulasi dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem gugatan sederhana. Salah satu perbaikan penting dalam PERMA terbaru adalah penegasan syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diproses sebagai gugatan sederhana, antara lain batas maksimal nilai gugatan Rp500.000.000,00, kesesuaian domisili antara penggugat dan tergugat, serta jenis perkara yang tidak melibatkan lebih dari dua pihak. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga mengatur secara lebih sistematis mengenai mekanisme dismissal, yaitu penolakan terhadap gugatan yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Dengan

¹⁵ Nurhayati, A. (2020). Small Claims Court sebagai inovasi peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1)

¹⁶ Nelly Rakhmasuri Lubis (2025, 10 Maret). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

¹⁷ Nelly Rakhmasuri Lubis (2025, 10 Maret). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

¹⁸ Azhari, A. (2020). Prinsip gugatan sederhana dalam perspektif asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2).

aturan ini, diharapkan tidak terjadi pemborosan waktu dan sumber daya dalam memproses perkara yang sejak awal sudah tidak layak ditangani sebagai gugatan sederhana.¹⁹

Salah satu ketentuan penting dalam persyaratan gugatan sederhana yang menjadi dasar penggunaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Pasal 4 ayat 3(a) yang mengatur tentang domisili para pihak. Pasal ini menegaskan bahwa gugatan sederhana hanya dapat diajukan di pengadilan negeri tempat domisili tergugat berada. Ketentuan ini memiliki peran strategis dalam menjamin kemudahan akses dan efisiensi proses penyelesaian perkara. Dalam konteks Banda Aceh, aturan ini mempermudah para pihak yang bersengketa karena tidak perlu mengajukan gugatan ke luar wilayah domisili tergugat, sehingga mengurangi beban biaya dan waktu perjalanan.

Pasal tentang domisili ini juga mencerminkan pendekatan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang seringkali terkendala oleh jarak geografis dan biaya transportasi. Dengan adanya batasan domisili, para pihak dapat memperoleh layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Hal ini sejalan dengan tujuan PERMA nomor 4 tahun 2019 untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sesuai dengan karakteristik masyarakat Banda Aceh yang memiliki mobilitas terbatas dalam mengakses pengadilan.²⁰

Ketentuan domisili dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak hanya berfungsi sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks penerapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, ketentuan ini mendorong hakim untuk lebih teliti dalam memverifikasi kesesuaian domisili para pihak, guna memastikan perkara ditangani dalam yurisdiksi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan prosedur dan mencegah kecenderungan memilih pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan.²¹

Gugatan sederhana dapat menjadi sorotan yang penting untuk dibahas saat dalam prakteknya terjadi pelanggaran pada syarat domisili dari gugatan sederhana. Dalam proses verifikasi perkara, baik hakim maupun panitera memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan apakah suatu perkara memenuhi kriteria gugatan sederhana. Proses verifikasi ini mencakup aspek substansi perkara, kompleksitas pembuktian, dan domisili para pihak yang bersengketa. Hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

¹⁹ Ahmad Yani. (2025, 20 April). Pengacara Di Kota Banda Aceh. Wawancara

²⁰ Andriansyah (2025, 25 April). Hakim Pengadilan Negeri Medan. Wawancara.

²¹ Vista, Lea, Syafrinaldi, & Ilham Akbar. (2020). Peran Hakim dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *Journal of Sharia and Law*, 6(2), 45–60.

Dalam beberapa kasus, perkara yang awalnya diajukan sebagai gugatan sederhana ternyata dalam proses persidangan menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan, baik dari segi substansi maupun nilai gugatan.²² Salah satu masalah yang muncul adalah adanya kecenderungan beberapa pihak untuk mencoba “mengakali” syarat domisili agar perkara mereka tetap bisa diterima sebagai gugatan sederhana. Jika dalam persidangan ternyata perkara tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, hakim tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam waktu maksimal 25 hari sesuai dengan ketentuan.

Penerapan gugatan sederhana pada prinsipnya harus berlandaskan pada ketentuan formal yang telah diatur, mulai dari syarat subjek hukum, objek sengketa, nilai gugatan, hingga domisili para pihak. Namun, wawancara ini juga menyingkap bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut misalnya pada penetapan domisili suatu perkara sebagai gugatan sederhana tidak terdapat sanksi hukum yang secara eksplisit dikenakan terhadap penegak hukum. Dalam konteks ini, konsekuensinya lebih bersifat etik dan moral, yakni integritas serta profesionalitas hakim atau aparat pengadilan yang bersangkutan bisa menjadi bahan evaluasi.²³

Namun demikian, permasalahan tidak berhenti sampai pada ketidakpahaman atau kurangnya sosialisasi mengenai syarat domisili. Dalam praktiknya, telah muncul kecenderungan baru di kalangan para pencari keadilan, yaitu upaya untuk “mengakali” ketentuan domisili yang sebelumnya disebutkan dengan cara memindahkan domisili mereka secara sementara ke wilayah yang sama dengan pihak lawan agar dapat memenuhi syarat administratif gugatan sederhana. Strategi ini biasanya dilakukan untuk menghindari prosedur hukum yang lebih kompleks atau biaya tambahan yang mungkin timbul jika perkara harus diajukan melalui gugatan biasa atau jika harus melibatkan kuasa hukum di luar daerah.²⁴

Implementasi peraturan tetap bergantung pada pemahaman hukum dan integritas dari para pencari keadilan serta aparat pengadilan itu sendiri. Salah satu tantangan besar dalam penerapan asas peradilan sederhana adalah ketika aturan administratif, seperti domisili, justru dimanipulasi untuk kepentingan efisiensi yang keliru, sehingga berpotensi menciptakan praktik hukum semu yang melemahkan otoritas hukum formal. Pentingnya peningkatan edukasi hukum dan pengawasan internal di lembaga peradilan untuk memastikan bahwa asas-

²² Mustabsyirah (2025, 7 Februari). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

²³ Syarifuddin. (2020). *Small Claim Court: Dalam sistem peradilan di Indonesia*. Imaji Cipta Karya.

²⁴ Nelly Rakhmasuri Lubis. (2025, 10 Maret). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

asas tersebut tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi betul-betul dijalankan sesuai dengan semangat pembentukannya.²⁵

Strategi pemindahan domisili sementara ini sering kali tidak disertai dengan perubahan administratif yang sah dan legal secara hukum, seperti laporan kepindahan resmi ke instansi yang berwenang atau pencatatan domisili dalam dokumen identitas yang diakui negara. Dengan kata lain, yang dilakukan oleh para pihak hanyalah pemindahan alamat yang bersifat semu dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Dalam beberapa kasus, alamat tersebut hanya digunakan dalam berkas gugatan tanpa benar-benar ditinggali, atau hanya sebagai tempat tinggal sementara selama proses perkara berjalan.²⁶

Praktik semacam ini tidak hanya berpotensi merugikan integritas sistem hukum, tetapi juga dapat mempersulit aparat pengadilan, khususnya hakim dan panitera, dalam melakukan verifikasi perkara. Ketika informasi domisili yang tercantum dalam gugatan tidak mencerminkan kondisi riil, maka proses pemeriksaan awal bisa mengalami kekeliruan dalam menentukan apakah gugatan tersebut layak dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan preseden buruk dalam praktik peradilan, di mana substansi dan kejujuran menjadi hal yang dikesampingkan demi efisiensi yang semu.

Perlu ditegaskan bahwa dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah diatur jalan keluar apabila para pihak berada dalam yurisdiksi pengadilan yang berbeda, yakni dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah pengadilan tempat perkara diajukan untuk menggunakan jasa kuasa hukum atau perwakilan yang berdomisili di wilayah yang bersangkutan. Solusi ini sebenarnya sudah cukup akomodatif dan menunjukkan fleksibilitas dari peraturan tersebut agar tetap bisa diterapkan secara luas tanpa harus mengorbankan asas keadilan. Sayangnya, karena ketidaktahuan atau keengganan menggunakan jasa kuasa hukum, banyak pihak lebih memilih jalan pintas dengan cara manipulatif tadi.²⁷

Salah satu hambatan utama dalam penerapan gugatan sederhana adalah tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat terhadap prasyarat administratif seperti domisili para pihak. Padahal, domisili menjadi elemen vital dalam menentukan yurisdiksi relatif dan kelayakan sebuah perkara untuk disidangkan secara sederhana.²⁸ Pengadilan juga seharusnya mengembangkan sistem berbasis data yang dapat langsung terhubung dengan data kependudukan nasional guna memvalidasi keterangan domisili secara objektif. Dengan cara ini,

²⁵ Wibowo, Arief. (2024). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. *Jurnal Profile Hukum*.

²⁶ Nelly Rakhmasuri Lubis (2025, 10 Maret). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

²⁷ Ahmad Yani. (2025, 20 April). Pengacara Di Kota Banda Aceh. Wawancara

²⁸ Syarifuddin. (2020). *Small Claim Court: Dalam sistem peradilan di Indonesia*. Imaji Cipta Karya.

maka akan lebih mudah bagi aparat pengadilan untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau manipulasi dalam dokumen gugatan.²⁹

Di Pengadilan Negeri Banda Aceh, fenomena ini juga mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa semua perkara yang masuk melalui mekanisme gugatan sederhana benar-benar memenuhi persyaratan. Hal ini bukan hanya soal efektivitas aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan itu diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab. Pemindahan domisili semu sebagai strategi untuk melewati rintangan administratif menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Jika tidak segera ditangani, praktik manipulasi domisili ini berisiko menjadi kebiasaan yang membudaya, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama terhadap instrumen yang sebenarnya dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, pembinaan terhadap aparatur pengadilan, serta pembaruan sistem informasi perkara yang lebih transparan dan berbasis data kependudukan nasional menjadi langkah-langkah yang layak untuk dipertimbangkan.³⁰

Harus adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, sekaligus mencari solusi praktis dan kontekstual di masing-masing daerah. Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti hakim, pengacara, akademisi, dan masyarakat sipil, agar proses peradilan dapat terus berkembang menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut yaitu regulasi yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan Masyarakat diharapkan penerapan gugatan sederhana di Banda Aceh dapat berlangsung lebih efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat fungsi peradilan perdata, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai penjamin keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Administrasi domisili merupakan salah satu titik rawan dalam pelaksanaan gugatan sederhana di berbagai pengadilan negeri, termasuk Banda Aceh. Ia menekankan bahwa selama belum ada sistem verifikasi yang tersistem dan berbasis digital secara nasional, maka akan terus ada peluang bagi para pihak untuk melakukan manipulasi alamat guna memenuhi syarat formil.³¹ Dalam beberapa kasus yang ia telaah, alamat-alamat yang digunakan hanyalah bersifat

²⁹ Syarifuddin. (2020). *Small Claim Court: Dalam sistem peradilan di Indonesia*. Imaji Cipta Karya.

³⁰ Ahmad Yani. (2025, 20 April). Pengacara Di Kota Banda Aceh. Wawancara

³¹ Ramadhan, Firman Sumantri Era. (2023). *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*. Jakarta: Inara Publisher.

pinjaman administratif atau tempat tinggal sementara yang tidak mencerminkan domisili sebenarnya. Hal ini, sangat bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural dan mengaburkan esensi dari sistem peradilan sederhana itu sendiri.³²

Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kejujuran dalam beracara, tetapi juga berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama jika domisili yang dimanipulasi menyebabkan kesulitan dalam menghadiri persidangan atau mengakses informasi perkara. Padahal, PERMA telah memberikan solusi yang sah apabila para pihak berdomisili di wilayah berbeda, yaitu melalui penggunaan kuasa hukum yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan tempat gugatan diajukan.³³

Penting untuk dipahami bahwa syarat domisili yang sama bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi, tetapi justru alat untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara ringkas dan terjangkau. Jika syarat ini dimanipulasi, maka konsekuensinya tidak hanya mencederai proses peradilan, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu penegasan kembali terhadap penerapan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam sistem gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh maupun di seluruh Indonesia.

3.2 Alasan Pelanggaran Ini Dilakukan Dan Respon Hakim Terhadap Pelanggaran Syarat Domisili

Pelanggaran terhadap ketentuan domisili pada praktiknya sering kali terjadi karena dorongan yang bersifat praktis dan ekonomis. Gugatan sederhana memang dirancang sebagai instrumen untuk mewujudkan peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, khususnya bagi perkara-perkara dengan nilai kerugian relatif kecil. Namun, semangat efisiensi yang menjadi ruh dari mekanisme ini sering disalahpahami atau disalahgunakan oleh para pencari keadilan.³⁴

Di Pengadilan Negeri Banda Aceh, praktik pelanggaran paling yang muncul adalah manipulasi domisili. Para pihak, khususnya penggugat, kadang sengaja mencantumkan alamat sementara atau alamat pihak kerabat yang berada di wilayah hukum yang sama dengan tergugat, meskipun mereka sebenarnya berdomisili di luar wilayah tersebut. Tujuan dari tindakan ini tidak terlepas dari keinginan agar gugatan mereka dapat diterima sebagai gugatan sederhana tanpa perlu memenuhi prosedur formil yang lebih kompleks sebagaimana diatur, yaitu

³² Ramadhan, Firman Sumantri Era. (2023). *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*. Jakarta: Inara Publisher.

³³ Andriansyah (2025, 25 April). Hakim Pengadilan Negeri Medan. Wawancara.

³⁴ Harviyani, Shifa Adinatira. (2021). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. *Jurnal Verstek*, 9(3).

menggunakan kuasa hukum atau kuasa insidentil yang berdomisili di wilayah tergugat.³⁵

Motivasi utama pelanggaran ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, aspek ekonomi: para pihak menghindari biaya tambahan yang timbul apabila harus mengajukan gugatan biasa atau menggunakan kuasa hukum di luar wilayah. Gugatan sederhana yang meniadakan keharusan mediasi dan proses panjang lain dianggap jauh lebih murah. Kedua, aspek waktu: prosedur gugatan biasa sering memakan waktu berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun, sedangkan gugatan sederhana menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian 25 hari kerja sejak sidang pertama. Dalam realitas sosial dan ekonomi di Banda Aceh, kepastian hukum yang cepat ini memiliki nilai penting, sehingga para pihak rela mengambil risiko melanggar syarat domisili demi percepatan proses.³⁶

Fenomena lain yang terungkap dalam wawancara dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan para pihak memandang syarat domisili hanya sebagai formalitas administratif belaka, bukan sebagai instrumen penting untuk menjaga efisiensi dan kejujuran proses hukum. Oleh karena itu, praktik pemindahan domisili semu sering dilakukan tanpa disertai bukti perubahan domisili yang sah, misalnya laporan kepindahan resmi ke dinas kependudukan setempat atau perubahan identitas kependudukan. Alamat tersebut seringkali hanya dipakai untuk keperluan gugatan, tanpa benar-benar ditinggali atau menjadi pusat aktivitas sehari-hari penggugat.³⁷

Pelanggaran ini juga muncul karena belum adanya sistem verifikasi domisili yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan nasional. Saat ini, pemeriksaan domisili masih bergantung pada dokumen fisik seperti fotokopi KTP atau surat keterangan domisili yang dapat diperoleh secara relatif mudah, bahkan kadang tanpa verifikasi mendalam. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagian pihak untuk mempermudah gugatan mereka diterima.

Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat pertama memiliki peran sentral dalam memastikan agar gugatan sederhana berjalan sesuai dengan semangat dan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dalam konteks pelanggaran syarat domisili, respon hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh umumnya dimulai dari tahap verifikasi awal. Pada tahap ini, hakim dan panitera memeriksa dokumen pendukung seperti KTP, surat keterangan domisili, atau dokumen tambahan lain yang diajukan penggugat.³⁸

Ketika ditemukan indikasi bahwa domisili yang dicantumkan hanya formalitas administratif atau tidak sesuai dengan keadaan riil, hakim dapat meminta klarifikasi langsung kepada para pihak. Jika keraguan tetap ada, hakim

³⁵ Andriansyah (2025, 25 April). Hakim Pengadilan Negeri Medan. Wawancara.

³⁶ Ahmad Yani. (2025, 20 April). Pengacara Di Kota Banda Aceh. Wawancara

³⁷ Ahmad Yani. (2025, 20 April). Pengacara Di Kota Banda Aceh. Wawancara

³⁸ Mustabsyirah. (2025, 7 Februari). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

memiliki kewenangan untuk menolak gugatan sejak awal melalui mekanisme dismissal. Langkah ini bukan semata-mata soal prosedur, tetapi bagian dari menjaga integritas gugatan sederhana agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan formalitas semu.³⁹

Praktiknya menunjukkan keterbatasan sistem verifikasi masih menjadi hambatan signifikan. Hakim tidak memiliki akses langsung ke data kependudukan nasional yang terintegrasi, sehingga pemeriksaan tetap mengandalkan dokumen fisik yang dapat dimanipulasi. Kendala ini sering memaksa hakim untuk mengandalkan intuisi profesional dan kejelian dalam menggali fakta, termasuk melalui pertanyaan langsung kepada para pihak saat sidang pertama.⁴⁰

Respon hakim juga dapat berupa pengembalian berkas gugatan untuk diperbaiki apabila syarat domisili tidak terpenuhi sepenuhnya, bukan langsung menolak. Pilihan ini menjadi kompromi antara menjaga persyaratan domisili, dengan tetap memperbaiki kekurangan administratif agar proses hukum tetap sah. Namun, jika setelah diperbaiki ternyata syarat domisili tetap tidak dapat dibuktikan secara memadai, hakim wajib menolak gugatan sederhana dan menyarankan agar perkara diajukan sebagai gugatan biasa.

Perlu dicatat, dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak diatur sanksi pidana atau administratif secara langsung bagi hakim yang lalai memeriksa domisili. Namun, kelalaian tersebut dapat menjadi temuan etik dan menjadi bahan evaluasi internal atau pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh dituntut menjaga keseimbangan antara percepatan proses hukum dan prinsip kehati-hatian agar pelanggaran syarat domisili tidak menjadi praktik yang berulang.⁴¹

Saat persyaratan domisili ini dilanggar dan luput dari proses verifikasi perkara awal hingga akhirnya masuk ke tahap persidangan, muncul kekhawatiran serius mengenai terganggunya prinsip efisiensi yang menjadi dasar filosofi gugatan sederhana. Gugatan sederhana sejatinya dirancang agar perkara dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dengan ketentuan batas waktu maksimal penyelesaian selama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Namun, jika pelanggaran domisili tidak terdeteksi sejak awal, perkara yang seharusnya sederhana justru dapat berubah menjadi rumit dan memerlukan klarifikasi tambahan selama proses persidangan. Akibatnya, risiko terjadinya penundaan sidang pun meningkat, baik karena munculnya keberatan dari pihak lawan mengenai keabsahan domisili maupun perlunya pemeriksaan ulang oleh hakim. Kondisi ini secara langsung dapat menyebabkan proses penyelesaian

³⁹ Mustabsyirah (2025, 7 Februari). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

⁴⁰ Nelly Rakhmasuri Lubis (2025, 10 Maret). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara.

⁴¹ Syarifuddin. (2020). *Small Claim Court: Dalam sistem peradilan di Indonesia*. Imaji Cipta Karya.

perkara melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dan putusan yang dikeluarkan berpotensi untuk dinyatakan cacat hukum.⁴²

Dampak pelanggaran syarat domisili tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan pokok perkara, tetapi juga berpotensi memengaruhi kelancaran prosedur lanjutan seperti pelaksanaan putusan dan pengajuan upaya keberatan (keberatan/verzet). Pelaksanaan putusan, misalnya, memerlukan kejelasan domisili tergugat agar panggilan aanmaning maupun tindakan eksekusi dapat dilaksanakan secara tepat. Proses pemanggilan menjadi terhambat, bahkan dapat menimbulkan sengketa tambahan terkait keabsahan alamat yang digunakan. Demikian pula dalam tahap keberatan atau verzet, kejelasan domisili menjadi penting untuk memastikan bahwa proses upaya hukum berjalan sesuai prosedur dan putusan dapat dilaksanakan secara efektif.⁴³

Pelanggaran syarat domisili yang terus dibiarkan juga dapat menciptakan preseden buruk dalam praktik peradilan perdata. Para pihak yang tidak beritikad baik mungkin akan semakin terdorong untuk melakukan manipulasi serupa, menjadikan gugatan sederhana sekadar sebagai celah untuk mempermudah penyelesaian perkara secara prosedural, tanpa memperhatikan kejujuran materiil. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan otoritas dan integritas lembaga peradilan, sebab kecepatan penyelesaian perkara justru tercapai melalui cara-cara yang tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menempatkan pemeriksaan domisili sebagai tahap awal yang strategis.⁴⁴

4. SIMPULAN

Gugatan sederhana merupakan inovasi hukum perdata Indonesia yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan tujuan mewujudkan peradilan cepat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Mekanisme ini menekankan batasan nilai gugatan, kejelasan domisili para pihak, serta prosedur yang disederhanakan agar akses keadilan lebih merata tanpa melalui proses hukum yang berbelit. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Banda Aceh masih terdapat kendala, khususnya penyalahgunaan ketentuan domisili oleh penggugat. Manipulasi alamat dilakukan demi memanfaatkan proses yang cepat dan biaya rendah, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari tujuan utama sistem dan merusak prinsip keadilan itu sendiri.

Motivasi utama praktik tersebut bersifat ekonomis dan praktis, karena penggugat ingin menghindari penggunaan kuasa hukum maupun prosedur

⁴² Andriansyah. (2025, 25 April). Hakim Pengadilan Negeri Medan. Wawancara.

⁴³ Rohman, Adi Nur, et al. (2022). Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal IKAMAKUM*, 4(1), 1–15.

⁴⁴ Andriansyah (2025, 25 April). Hakim Pengadilan Negeri Medan. Wawancara.

formal dengan memalsukan alamat. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan terbatasnya sistem verifikasi administrasi yang masih bergantung pada dokumen fisik, tanpa integrasi data kependudukan nasional. Dalam kondisi ini, hakim memegang peran penting untuk memastikan keabsahan syarat formil dengan melakukan klarifikasi, meminta bukti tambahan, bahkan menolak gugatan bila terdapat ketidaksesuaian domisili. Meski demikian, keterbatasan sistem pendukung tetap menjadi hambatan. Jika dibiarkan, pelanggaran domisili dapat melemahkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, penguatan administrasi, sosialisasi hukum, dan evaluasi secara berkala menjadi langkah mendesak agar gugatan sederhana tetap kredibel, adil, dan tidak disalahgunakan.

5. REFERENSI

Buku:

- Ade S, Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Buku saku gugatan sederhana. Jakarta.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan rakyat. Jakarta: Kompas.
- Ramadhan, F.S.E. (2023). Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia. Jakarta: Inara Publisher.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi A. (1995). Dasar – Dasar Research. Bandung: Tarsito.
- Syarifuddin. (2020). Small Claim Court: Dalam sistem peradilan di Indonesia. Imaji Cipta Karya.
- Zainuddin A. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Abdurrahman Y. (2020). Perbandingan Gugatan Sederhana dan Gugatan Umum dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum*.
- Azhari, A. (2020). Prinsip gugatan sederhana dalam perspektif asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2).
- Bunga, M. (2021) "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana." *Gorontalo Law Review* 5.1.
- Fachreza, M. C., & Wahyuni, S. (2023). Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 146–154.
- Harviyani, S.A. (2021). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. *Jurnal Verstek*, 9(3).
- Herlina, R. (2021). Jenis-Jenis Gugatan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Jurnal Hukum & Peradilan.

- Karim, K, A. R. A, & Khaerul M. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2).
- Kurniawan, R. (2020). Aksesibilitas Hukum Melalui Gugatan Sederhana: Tinjauan Kritis Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1).
- Oktavia, L. (2023). Pengenalan proses gugatan dalam hukum acara perdata. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 5(1).
- Noor, M. (2020) "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11.1.
- Nurhayati, A. (2020). Small Claims Court sebagai inovasi peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1)
- Putra, A.I.P. (2023). Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan di Era Globalisasi. *Jurnal Tana Mana*, 4(1).
- Rohman, A. Nur, dkk. (2022). Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal IKAMAKUM*, 4(1), 1–15.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1).
- Vista, L, S, & Ilham A. (2020). Peran Hakim dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *Journal of Sharia and Law*, 6(2), 45–60.
- Wibowo, A. (2024). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. *Jurnal Profile Hukum*.

Sumber Internet:

- "Gugatan." <http://www.google.gugatan.html>. [Diakses pada 29 April 2025].
- Kamusbesarbahasaindonesia. <https://kbbi.web.id/kelola.html>. [Diakses tanggal 18 Oktober 2024].
- Wikikamusbahasaindonesia. <https://id.wiktionary.org/wiki/gugatan>. [Diakses 28 April 2025].

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.